

**PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF
*DUE PROCESS OF LAW***

Supriyanta

FAKULTAS HUKUM UNISRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prinsip *due process of law* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan. Perlindungan terhadap anak telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak Tahun 1924, juga telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia maupun ketentuan hukum yang dibuat oleh Badan-Badan Khusus dan Organisasi-Organisasi Internasional yang memberi perhatian terhadap kesejahteraan anak. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghimbau agar pemerintah negara-negara mengakui dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak anak melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum, selanjutnya disajikan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *due process of law* di tingkat penyidikan berdasarkan kasus yang diteliti tetap mengedepankan pendekatan sistem peradilan pidana. Praktek pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam praktek peradilan pidana di tingkat penyidikan ini, terwujud dalam bentuk pemenuhan hak-hak tersangka selama menjalani proses penyidikan semata-mata demi kepentingan anak.

Kata Kunci : Penyidikan Tindak Pidana Anak, *Due Process of Law*

ABSTRACTS

This study aims to describe the principle of due process of law in the handling of crimes committed by children at the level of investigation of child protection has become an international agreement as stated in the Geneva Declaration of the Rights of Children in 1924, has also gained recognition in the International Declaration on Human Rights and the law is made by the specialized agencies and the International

Organizations concerned for the welfare of the child. General Assembly of the United Nations (UN) urged governments recognize and promote the implementation of children's rights through laws and regulations in accordance with the principles of the protection of children's rights. This study uses the approach statute and case approach. Data analysis was performed using the interpretation and construction of laws, commonly used in the law, it was presented qualitative legally. The results showed that the implementation of prinsip due process of law at the level of investigation based on case study approach is still the criminal justice system. Practical implementation of the principle of due process of law in the practice of criminal justice at this level of investigation, manifested in the form of the fulfillment of the rights of suspects during their investigation process solely for the sake of the child.

Keywords: Child Crime Investigations, Due Process of Law

PENDAHULUAN

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi : perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus

menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya.

Proses mewujudkan keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Dalam pemeriksaan perkara pidana terkait pihak-pihak yaitu kepolisian selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan; kejaksaan selaku penuntut umum, yang kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan; pemeriksaan di sidang pengadilan yang kemudian mengambil keputusan. Peradilan Pidana Anak,

diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Dalam setiap lembaga penegak hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip yang harus dihormati yang mencerminkan sebagai suatu proses hukum yang adil (*due process of law*). Demikian halnya dengan penanganan di tingkat penyidikan, prinsip tersebut juga harus tercermin dalam setiap pengambilan keputusan yang ditujukan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal itulah maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prinsip *due process of law* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian *Due Process of law*

Dalam *Black Law Dictionary*, mengenai *due process of law* dinyatakan sebagai berikut :

Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense; to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is not due process of law. ((Black's Law Dictionary, 6th Edition: 500)

Menurut Tobias dan Petersen (*due process of law* merupakan constitutional guaranty...that no person will be

deprived of live, liberty of property for reason that are arbitrary actions of the government. Unsur-unsur minimal dari *due process of law* adalah *hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court.*(Mardjono Reksodiputro, 1994 : 27),

Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu proses hukum yang adil dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik berdasarkan pada hukum acara yang berlaku. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang.

2. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Internasional

Sudah sejak lama masalah anak menjadi perhatian dunia internasional, hal ini nampak dalam pengaturan di beberapa dokumen internasional yaitu Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (KHA), diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Serta Penghukuman Lainnya Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No.39/46 Tahun 1948) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1998, Standar Minimum Rule PBB

Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak / *The Beijing Rules* (Res. No. 40 /33 Tahun 1985), Kumpulan Hukum Prinsip-Prinsip Untuk Perlindungan Semua Orang Yang Berada Di Bawah Bentuk Penahanan Apapun Atau Pemenjaraan (Res. PBB. No. 43 / 173 Tahun 1988).

3. Perlindungan Anak Dalam perspektif Hukum Nasional

Secara Konstitusional perlindungan anak ini terdapat dalam UUD 1945 dalam Pasal : Pasal 27 Ayat (1) Dan (2) bahwa : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 A sampai dengan 28 I. Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dan Pasal 34 : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Beberapa UU di bawah ini juga berkaitan dengan perlindungan anak yaitu, UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder yang mencakup :

- Peraturan perundang-undangan bidang penegakan hukum pidana anak..
- Berbagai instrumen internasional yang berhubungan dengan peradilan pidana anak.
- Yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang relevan.

Selain itu juga bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum pidana tentang sistem peradilan pidana anak, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Demikian juga bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Indonesia, Berbagai Majalah Hukum, Jurnal Penelitian dan sumber lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka maupun studi dokumen berupa kasus tindak pidana dengan pelaku anak yang ditangani di tingkat penyidikan.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi dan diolah dengan menggunakan cara penafsiran dan konstruksi hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak-Hak Tersangka Anak Di Tingkat Penyidikan

Hak-hak tersangka anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak diatur di dalam Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP. kecuali Pasal 64. Pasal 64 KUHAP dikecualikan, karena dalam pasal tersebut ditentukan persidangan terdakwa dilakukan terbuka untuk umum, sehingga hak ini bertentangan dengan persidangan pengadilan anak yang harus dilakukan secara tertutup.

Dalam penanganan tindak pidana anak ini KUHAP tetap berlaku karena Undang-undang Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka dalam KUHAP, tetapi justru bersifat komplementer yaitu melengkapi apa yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Adapun hak-hak tersangka anak sebagai berikut: sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum; berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang; Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan

sosial anak harus tetap dipenuhi; berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik; berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim; berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia; Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah, orang yang pandai bergaul dengannya; berhak memilih sendiri penasihat hukumnya; berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHAP; Tersangka anak yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya; Tersangka anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan. baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak; berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum; Tersangka anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada

semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya; berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan; berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis; berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan; berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Tersangka anak tidak dibebani kewajiban pembuktian; berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan selanjutnya.

Dalam Bab IV Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 mengatur tentang "Petugas Kemasyarakatan" yang dimaksudkan dalam hubungannya dengan pengadilan anak, untuk membantu kelancaran dalam proses penegakan hukum dan

membimbing, membantu serta mengawasi anak nakal. Ada tiga macam petugas kemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, yaitu:

1. Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.
2. Pekerja sosial dari Departemen Sosial.
3. Pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pembimbing

kemasyarakatan itu dari Departemen Kehakiman, yang dimaksudkan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 1 butir 11). Di dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dapat dibantu oleh pekerja sosial sukarela (Pasal 35). Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 telah memberikan syarat, bahwa pekerja sosial sukarela harus mempunyai keahlian atau ketrampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak. Kedudukan pekerja sosial sukarela adalah membantu pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, walaupun pekerjaan kedua petugas tersebut tidak selalu harus dibantu. Pekerja sosial sukarela mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan

pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan di jatuhkan pidana atau tindakan.

2. Kewenangan Penyidik Anak

Pasal 41 ayat (1) undang-undang No.3 Tahun 1997 menyatakan sebagai berikut :“Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.” Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya penyidik anak saja yang dapat melakukan tindakan penyidikan. Penyidik anak inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Proses suatu perkara pidana pada umumnya dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Bisa juga melalui pemanggilan. Penangkapan tersebut dilakukan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan. Proses penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berlaku ketentuan umum yaitu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah penangkapan, demikian juga yang melakukan penangkapan tidak harus penyidik anak, melainkan bisa dilakukan juga oleh Penyidik Polri yang lain. Penyidik yang

melakukan penangkapan terhadap pelaku delik tertangkap tangan mewajibkan agar penyidik yang melakukan penangkapan tersebut harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Selain itu juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak penyidik anak harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Dimaksudkan dengan “dalam suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka tidak memakai pakaian dinas, penyidik anak tidak memakai pakaian seragam Polri, melainkan memakai pakaian biasa. Proses pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

3. Analisis Penanganan Kasus Anak di Tingkat Penyidikan

Guna memberikan deskripsi tentang penanganan kasus anak di tingkat penyidikan, berikut ini adalah salah satu contoh kasus anak yang diteliti. Kasus posisinya adalah sebagai berikut :

Tersangka diduga telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap korban anak perempuan yang masih di bawah umur. Dalam kasus ini penyidik telah melakukan tindakan yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu terhadap tersangka yang dalam tingkat penyidikan ini memiliki sejumlah hak-hak telah memberikan keterangan bahwa tersangka sehat jasmani dan rohani, tersangka tidak didampingi oleh Penasehat hukum/Pengacara/Advokat. Tersangka mengerti tentang sangkaan terhadap dirinya. Fakta lain adalah bahwa terhadap tersangka tersebut, dikenakan penangkapan, penahanan, masing-masing telah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan lain-lain maka penyidik berpendapat bahwa diduga telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersangka diancam Pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut

: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah). Unsur-unsur Pasal 82 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk 3. Anak, 4. Melakukan atau Membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Penyidik setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan maka akhirnya berpendapat dan berkesimpulan bahwa tersangka dapat disangka telah melakukan tindak pidana seperti ketentuan pasal di atas.

Penyelesaian terhadap kasus di atas, yang mengutamakan pendekatan normatif sudah tepat karena perbuatan tersangka merupakan perbuatan yang melampaui batas-batas kenakalan anak. Dengan demikian penanganan kasus di atas yang mengedepankan pendekatan peradilan pidana dari perspektif *due process of law* sudah tepat. Persoalan dilematis hanyalah soal pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka, yaitu dalam hal tersangka tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum, padahal ketentuan normatifnya

mengharuskan didampingi oleh penasihat hukum.

KESIMPULAN

Prinsip *due process of law* dalam penanganan anak di tingkat penyidikan tercermin dari pemenuhan hak-hak tersangka seperti perlakuan yang sama di muka hukum, praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, hak untuk memperoleh bantuan hukum, peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis), hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, 1979, 6th Edition USA : West Group.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud .2006, *Penelitian Hukum*, cet.kedua, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat/
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
- Konvensi Hak Anak 1989
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990